

- Pasal 35 = Ayat (2) :  
Kepala Desa yang akan mengundurkan diri dengan alasan akan mencalonkan diri pada periode berikutnya, terlebih dahulu harus menyampaikan pertanggungjawaban Akhir Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Pasal 36 = Ayat (2) huruf b :  
Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.
- = Ayat (2) huruf d :  
Melanggar sumpah janji jabatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengadilan.
- = Ayat (3) :  
Sekretaris Desa yang dimaksud adalah yang tidak turut mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa tersebut. Akan tetapi, apabila Sekretaris Desa turut mencalonkan diri bersama dengan Kepala Desa, maka Kepala Desa dijabat oleh Pejabat sementara Kepala Desa.
- Pasal 37 = Cukup Jelas
- Pasal 38 = Cukup Jelas
- Pasal 39 = Cukup Jelas
- Pasal 40 = Cukup Jelas
- Pasal 41 = Cukup Jelas
- Pasal 42 = Cukup Jelas
- Pasal 43 = Cukup Jelas
- Pasal 44 = Cukup Jelas



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 04 TAHUN 2007**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 04 TAHUN 2007**

T  
E  
N  
T  
A  
N  
G

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DISUSUN OLEH  
BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**

Pasal	13	= Ayat (2) Tim Pemantau Kabupaten dibuat oleh Bupati dengan Surat Keputusan untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan memberikan bantuan dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
Pasal	14	= Cukup Jelas
Pasal	15	= Cukup Jelas
Pasal	16	= Cukup Jelas
Pasal	17	= Cukup Jelas
Pasal	18	= Cukup Jelas
Pasal	19	= Cukup Jelas
Pasal	20	= Cukup Jelas
Pasal	21	= Cukup Jelas
Pasal	22	= Cukup Jelas
Pasal	23	= Cukup Jelas
Pasal	24	= Cukup Jelas
Pasal	25	= Cukup Jelas
Pasal	26	= Cukup Jelas
Pasal	27	= Cukup Jelas
Pasal	28	= CukuP Jelas
Pasal	29	= Ayat (7) Penetapan calon yang berhak dipilih kembali adalah Calon Kepala Desa yang lebih tinggi pendidikan formalnya. Akan tetapi kalau tingkat pendidikan formalnya sama, maka ditentukan berdasarkan nilai kumulatif tertinggi pada ijazah terakhir. Kalau nilai ijazah juga sama, maka Calon yang memiliki Ijazah yang terbit lebih awal ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.
Pasal	30	= Cukup Jelas
Pasal	31	= Cukup Jelas
Pasal	32	= Cukup Jelas
Pasal	33	= Cukup Jelas
Pasal	34	= Cukup Jelas

Huruf m :

Yang dimaksud "masa jabatan paling lama 10 tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

- Pasal 3 = Cukup Jelas  
Pasal 4 = Cukup Jelas  
Pasal 5 = Cukup Jelas  
Pasal 6 = -Ayat (3) :  
Penduduk Desa yang telah memenuhi syarat untuk memilih, namun tidak terdaftar sebagai pemilih, maka diperkenankan untuk memilih sepanjang diyakini status kependudukannya.  
Apabila terdapat pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih, namun diyakini bukan penduduk desa yang bersangkutan, maka status sebagai pemilih dapat dibatalkan oleh Panitia Pemilihan.
- Pasal 7 = Cukup Jelas  
Pasal 8 = Cukup Jelas  
Pasal 9 = Cukup Jelas  
Pasal 10 = Cukup Jelas  
Pasal 11 = Cukup Jelas  
Pasal 12 =Terjadinya penundaan Pemilihan Calon Kepala Desa yang disebabkan oleh hanya terdapatnya 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa dan seluruh berkas administrasi yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa serta berakhirnya tugas Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa. Selanjutnya dapat dipilih dan ditetapkan kembali sebagai Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa yang baru.



## PEMERINTAH KABUPATEN BONE

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2001 Nomor 11) sudah tidak sesuai lagi, karena itu perlu mengganti dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857).

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdaya guna dalam rangka peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat, maka keberadaan Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

**II. Penjelasan Pasal Demi Pasal**

Pasal 1 = Cukup Jelas

Pasal 2= ayat (1) huruf a :

Yang dimaksud dengan " bertakwa" dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya yang bagi beragama islam dibuktikan dengan bebas buta aksara.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan " Penduduk Desa setempat" adalah Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

**Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
Pada tanggal 15 Juni 2007

**BUPATI BONE,**

ttd

**H.A. MUH. IDRIS GALIGO**

Diundangkan di Watampone  
Pada tanggal 15 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**

**H.ANDI AMRULLAH AMAL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2007 NOMOR 04

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**dan**

**BUPATI BONE,**

**MEMUTUSKAN ;**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone.
5. Camat adalah Perangkat Daerah.
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa setempat di Kabupaten Bone.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan LKD adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Perangkat Desa adalah unsur pemerintah untuk membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
13. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa.
14. Bakal Calon adalah penduduk setempat yang berdasarkan penjurangan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
15. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses penyaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
16. Pejabat Kepala Desa adalah Perangkat Desa atau tokoh masyarakat atau PNS yang berada dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone yang telah ditetapkan oleh Bupati.
17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa.
18. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
19. Hak Pilih adalah Hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
20. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
21. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon.
22. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

**BAB II**  
**SYARAT CALON**  
**Pasal 2**

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki syarat :
  - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

**BAB XI**  
**BIAYA PEMILIHAN CALON KEPALA DESA**  
**Pasal 40**

- (1) Biaya pemilihan Calon Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa atau bantuan Pemerintah Kabupaten atau bantuan lain yang tidak mengikat.
- (2) Biaya pemilihan Calon Kepala Desa yang berasal dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 41**

- (1) Kepala Desa yang sudah menjabat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjabat sebagai Kepala Desa sampai masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang terpilih sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat dicalonkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

**Pasal 42**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 43**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (3) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah berakhir masa jabatannya, maka Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

**BAB X**  
**MEKANISME PENGANGKATAN PEJABAT**  
**KEPALA DESA**  
**Pasal 39**

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat berdasarkan hasil musyawarah BPD Desa yang bersangkutan.
- (2) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal pengangkatannya dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Perangkat Desa yang dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Kepala Desa, maka Camat dapat mengusulkan calon Pejabat Kepala Desa dari unsur PNS di lingkungan pemerintah daerah atau tokoh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah BPD desa bersangkutan.
- (5) Syarat sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Berpendidikan Paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
  - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - f. Berkelakuan baik;
  - g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap;
  - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling kurang 5 (lima) tahun;
  - i. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - j. Penduduk Desa setempat;
  - k. Mengenal dan dikenal oleh masyarakat setempat;
  - l. Memenuhi syarat-syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah;
  - m. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil/TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan dalam ayat (1) harus pula memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Pembuktian syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**PANITIA PEMILIHAN**  
**Pasal 3**

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Anggota.

- (4) Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kondisi desa.

#### **Pasal 4**

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan Penjaringan;
  - b. Melaksanakan Penyaringan;
  - c. Mengajukan rencana biaya pemilihan;
  - d. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - e. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - f. Menetapkan Tata Tertib Pemilihan;
  - g. Menetapkan Nomor Urut Calon pemungutan suara sesuai hasil ujian saringan, atau disesuaikan dengan Nomor Urut Pendaftaran;
  - h. Menetapkan Tata Tertib kampanye;
  - i. Menetapkan syarat tambahan;
  - j. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
  - k. Menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran Tata Tertib kampanye;
  - l. Membuat berita acara pemilihan.
- (2) Pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dilakukan dalam bentuk :
- a. Penetapan jadwal dan tempat pendaftaran bakal calon;
  - b. Pengumuman pendaftaran dan syarat bakal calon 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran dimulai;
  - c. Menerima pendaftaran bakal calon.
- (3) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini dilakukan dalam bentuk :
- a. Melakukan seleksi administrasi persyaratan bakal calon;
  - b. Melaksanakan ujian pengetahuan dan kemampuan kepemimpinan bakal calon baik secara lisan maupun tertulis.

- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa.

#### **Pasal 37**

- (1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pemberhentian Sementara Kepala Desa**

#### **Pasal 38**

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila :
- a. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - b. Berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.



- (2) Apabila seorang Kepala Desa bermaksud mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa periode berikutnya pada Desa yang bersangkutan, maka harus menjalani cuti sejak mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Apabila Kepala Desa menjalani Cuti , maka tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Seorang Kepala Desa yang mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya tidak dalam rangka pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka tidak bisa mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa.

**BAB IX**  
**MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Pemberhentian Kepala Desa**  
**Pasal 36**

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Atas permintaan sendiri.
  - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan karena sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:
  - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru atau Pejabat Kepala Desa.
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
  - d. Melanggar Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa.
  - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b pasal ini diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD.

**Pasal 5**

Penyelenggaraan penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan atau konsultasi kepada Pemerintah Daerah baik sebahagian maupun seluruhnya.

**BAB IV**  
**PENDAFTARAN DAN SYARAT PEMILIH**  
**Pasal 6**

- (1) Daftar pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mendaftarkan pemilih.
- (3) Pemilihan telah terdaftar diberikan undangan untuk memilih.
- (4) Sebelum daftar memilih ditetapkan, diumumkan dengan ditempelkan pada tempat-tempat yang terbuka agar masyarakat dapat mengetahui dan mengoreksinya.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini paling lama 7 (tujuh) hari.
- (6) Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan Daftar Pemilih dan tenggang waktu Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, maka Panitia Pemilihan wajib memperbaiki sebagaimana mestinya.
- (7) Daftar Pemilih yang telah ditetapkan ditempelkan pada papan pengumuman sehingga masyarakat mudah mengetahuinya.

**Pasal 7**

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa yang memiliki syarat:

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat Pendaftaran Pemilih.
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat Pemilihan atau telah / pernah nikah pada saat pendaftaran pemilihan.
- c. Sehat jasmani dan rohani.

- d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 8**

Apabila dalam Pendaftaran Pemilih terdapat lebih dari satu dokumen yang berbeda menerangkan usia dan atau tanggal lahir Pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, maka yang diikuti adalah dokumen yang tertib terdahulu dan diterbitkan oleh instansi resmi.

### **Pasal 9**

- (1) Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa memiliki hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugas kepanitiaan.

## **BAB V**

### **MEKANISME PENCALONAN DAN PENETAPAN CALON**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon**

### **Pasal 10**

- (1) Mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran Pencalonan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat rangkap empat dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi Materai Rp. 6.000,-
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilengkapi dengan :
  - a. Persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.
  - b. Syarat lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Apabila Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama atas persetujuan Bupati dengan ketentuan Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

### **Pasal 32**

- (1) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan Sumpah/Janji dengan susunan kata-kata Sumpah/Janji dimaksud adalah sebagai berikut:  
" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

### **Pasal 33**

- (1) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikut atau sehari sebelum hari libur.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Pejabat Kepala Desa.

### **Pasal 34**

Calon Kepala Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

### **Pasal 35**

- (1) Masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

- (5) Apabila terdapat lebih dari 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak pertama sama banyaknya atau lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kedua sama banyaknya, maka Panitia Pemilihan melakukan Seleksi Administrasi untuk mendapatkan 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.
- (5) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini ditentukan dengan berdasarkan pada :
  - a. Tingginya tingkat pendidikan formal Calon Kepala Desa; atau
  - b. Tingginya nilai Ijazah terakhir Calon Kepala Desa; atau
  - c. Waktu penerbitan Ijazah terakhir Calon Kepala Desa.
- (6) Calon Kepala Desa yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi atau nilai ijazah terakhir lebih tinggi atau waktu penerbitan Ijazah lebih awal, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

### **Pasal 30**

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan dilaksanakan.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (2) atau ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH JANJI DAN PELANTIKAN SERTA SERAH TERIMA JABATAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak penerbitan Keputusan Bupati.

- (4) Setiap bakal calon yang telah mengajukan Surat Permohonan Pencalonan diberikan bukti pendaftaran yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.
- (5) Apabila syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini belum lengkap pada saat pendaftaran, maka diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk melengkapinya.

### **Pasal 11**

Surat Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) dan pengajuan perbaikan berkas sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan secara langsung oleh Bakal Calon atau melalui kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa.

## **Bagian Kedua**

### **Perpanjangan Waktu Pendaftaran**

#### **Pasal 12**

- (1) Apabila waktu pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) telah berakhir dan bakal calon yang mendaftarkan diri hanya 1 (satu) orang, maka dilakukan Perpanjangan Waktu Pendaftaran.
- (2) Perpanjangan Waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan paling banyak tiga kali.
- (3) Setiap kali Perpanjangan Waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila Perpanjangan Waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilakukan dan jumlah Bakal Calon tetap 1 (satu) orang, maka pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa ditunda paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Apabila terjadi penundaan Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, maka jabatan Kepala Desa dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Kepala Desa.
- (6) Penundaan Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) pasal ini dibuat dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan Calon Kepala Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme Penetapan Calon**  
**Pasal 13**

- (1) Bakal Calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan berdasarkan hasil penyaringan.
- (2) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD serta Tim Pemantau Kabupaten apabila diperlukan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dikonsultasikan pelaksanaannya dengan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan dan/atau yang memperoleh hasil penyaringan tertinggi secara berturut-turut paling banyak 5 (lima) orang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dengan Surat Keputusan.

**Pasal 14**

Sebelum penetapan calon sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah ini, apabila dipandang perlu Pemerintah Daerah berhak melakukan pemanggilan terhadap para calon.

**Pasal 15**

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Setiap Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilaksanakan berdasarkan Tata Tertib Kampanye yang dibuat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pelanggaran terhadap Tata Tertib Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dapat diberikan sanksi oleh Panitia Pemilihan berupa teguran atau peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dalam Rapat Panitia Pemilihan yang dihadiri oleh Tim Pemantau, Pimpinan dan anggota BPD serta Calon yang melakukan pelanggaran.

**Pasal 27**

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Pemilihan Calon Kepala Desa.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa dan diketahui oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila terjadi calon yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tanpa alasan yang jelas, maka proses pemilihan tetap dinyatakan sah.

**Pasal 28**

Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon Kepala Desa dan dinyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

**Bagian Kelima**  
**Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih**  
**Pasal 29**

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dari pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa yang terpilih.
- (2) Suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara 50 % lebih suara sah dari pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.
- (3) Apabila dalam pemilihan Calon Kepala Desa tidak terdapat Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilaksanakan Pemungutan Suara satu kali lagi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini adalah 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak atau terbanyak pertama dan terbanyak kedua.

**Bagian Keempat**  
**Penghitungan Surat Suara**  
**Pasal 25**

- (1) Penghitungan surat suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan pada saat berakhirnya waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2) atau ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum penghitungan dimulai, Panitia Pemilihan mengundang saksi-saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa untuk menyaksikan penghitungan.
- (3) Panitia memeriksa keadaan kotak suara serta membuka kotak suara dan memulai penghitungan surat suara setelah saksi-saksi hadir.
- (4) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih, selanjutnya menyebutkan nomor urut yang dicoblos dan mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

**Pasal 26**

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
  - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
  - b. Tidak ditandatangani ketua panitia atau yang mewakili;
  - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
  - d. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
  - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu);
  - f. Mencoblos tidak tetap pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan.
  - g. Coblos yang mengenai garis batas kotak suara.
  - h. Tidak menggunakan alat yang disiapkan oleh panitia.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya surat suara, antara panitia dan calon atau saksi, maka ketua panitia berkewajiban memberikan keputusan yang bersifat mufakat.

**Pasal 16**

- (1) Setiap calon dapat melaksanakan Kampanye dengan cara :
  - a. Dialogis.
  - b. Debat Calon Kepala Desa.
  - c. Penyampaian Visi dan Misi Calon.
  - d. Pengedaran atau penempelan foto atau brosur calon.
  - e. Pendekatan persuasif.
- (2) Pelaksanaan Kampanye tidak diperkenankan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta menggunakan fasilitas pemerintah dan arak-arakan.

**Pasal 17**

- (1) Setiap calon yang melaksanakan kampanye dengan cara sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) huruf a, b, dan huruf c, diatur waktu dan tempatnya oleh Panitia Pemilihan secara adil.
- (2) Tempat pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, hanya dapat dilakukan ditempat yang tertutup.
- (3) Masa Kampanye paling lama 10 (sepuluh) hari dan berakhir paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

**BAB VII**

**PEMILIHAN CALON KEPALA DESA**

**Pasal 18**

Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

**Bagian Pertama**  
**Waktu dan Tempat Pemilihan**  
**Pasal 19**

- (1) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Waktu pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa dimulai pada pukul 08.00 sampai pukul 14.00 Waktu Indonesia Bahagian Tengah.

- (3) Waktu pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat diakhiri sebelum pukul 14.00 atas persetujuan Panitia Pemilihan dan para Calon Kepala Desa dan dibuatkan Berita Acara.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini hanya dapat dilakukan apabila seluruh Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan telah hadir menggunakan hak pilihnya.

**Bagian Kedua**  
**Quorum**  
**Pasal 20**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan Quorum dan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan Quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berdasarkan jumlah pemilih yang telah hadir menggunakan hak pilihnya.
- (3) Apabila Quorum sebagaimana dimaksud ayat (2) belum tercapai, maka waktu pemungutan suara dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) jam dengan ketentuan Quorum ditentukan menjadi  $\frac{1}{2}$  dari jumlah Pemilih dan dimuat dalam Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila perpanjangan waktu dan Quorum belum tercapai sebagaimana dimaksud ayat (3), maka pemungutan suara dinyatakan batal dan ditunda paling lama 7 (tujuh) hari.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Pemungutan Suara**  
**Pasal 21**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan.
- (2) Keberadaan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat digantikan dengan menempelkan foto pada kursi Calon apabila dalam keadaan sakit atau alasan lain yang tidak dapat dihindari.

**Pasal 22**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, selanjutnya menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi Cap Stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang Ketua Panitia.

**Pasal 23**

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak.
- (3) Setiap pemilih tidak dapat diwakili untuk mencoblos surat suara dengan alasan apapun.
- (4) Pemilih yang memiliki cacat fisik seperti buta atau lumpuh dapat menunjuk keluarganya atau orang lain yang dipercaya untuk membantu menyalurkan hak pilihnya.

**Pasal 24**

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dengan mencoblos nomor Calon Kepala Desa dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta pergantian surat suara setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia.
- (4) Pergantian surat suara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini paling banyak 1 (satu) kali.
- (5) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.